



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1033/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/219/IT2/HK.00.01/2021 TENTANG BANTUAN PULSA/KUOTA INTERNET
UNTUK DOSEN PENALARAN DAN DOSEN PAKAR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
TAHUN 2021 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :** a. bahwa, sesuai dengan anggaran yang sudah dialokasikan dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan perubahan atas keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/219/IT2/HK.00.01/2021 tentang Bantuan Pulsa/Kuota Internet Untuk Dosen Penalaran dan Dosen Pakar Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2021 Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/219/IT2/HK.00.01/2021 tentang Bantuan Pulsa/Kuota Internet Untuk Dosen Penalaran dan Dosen Pakar Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2021 Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR T/219/IT2/HK.00.01/2021 TENTANG BANTUAN PULSA / KUOTA INTERNET UNTUK DOSEN PENALARAN DAN DOSEN PAKAR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA TAHUN 2021 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.
- KESATU :** Merubah ketentuan diktum KESATU keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/219/IT2/HK.00.01/2021 tentang Bantuan Pulsa/Kuota Internet Untuk Dosen Penalaran dan Dosen Pakar Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2021 Institut Teknologi Sepuluh Nopember sehingga menjadi:
“Memberikan bantuan kuota untuk untuk Dosen Penalaran dan Dosen Pakar PKM Tahun 2021 masing – masing sebesar @Rp. 100.000,- berlaku mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021.”
- KEDUA :** Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/219/IT2/HK.00.01/2021 tentang Bantuan Pulsa/Kuota Internet Untuk


Dosen Penalaran dan Dosen Pakar Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2021 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, masih tetap berlaku sepanjang bukan yang diubah dengan surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Maret 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



M. Ashari
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Para Dekan;
3. Direktur Kemahasiswaan;
4. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital
Di Lingkungan ITS.